

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI
DESA SEROMBOU INDAH KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN
ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



YOGI SAPUTRA

137310589

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Yogi Saputra
NPM : 137310589
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul UP : Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Di Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir
Kabupaten Rokan Hulu

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru ,28 Januari 2021


Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Zaini Ali, M. Si


Yendri Nazir S.Sos., M. Si

Turut Menyetujui
Program studi ilmu pemerintahan
ketua


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Yogi Saputra
NPM : 137310589
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul UP : Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karna itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.


Pekanbaru ,28 Januari 2021

Ketua



Dr. zainal, S.Sos, M.Si

sekretaris



Rizky Setiawan, S.IP, M.Si

Anggota



Nina Yuslimi, S.IP, M.Si

Mengetahui
Wakil dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yogi Saputra
NPM : 137310589
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul UP : Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Di Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir
Kabupaten Rokan Hulu

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karna itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru ,28 Januari 2021

Ketua



Dr. zainal, S.Sos, M.Si

sekretaris



Rizky Setiawan, S.IP, M.Si

Turut menyetujui,

Wakil dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program studi ilmu pemerintahan
Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrin, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunianya, dan hidayahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi Mahasiswa untuk dapat menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan banyak dukungan dan masukan. Untuk itu Penulis secara Pribadi menyampaikan banyak terimakasih atas do'a dan dukungan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT meridoi dan membalas perbuatan baik Kita semua dan juga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP.,M. Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
4. Bapak Drs. H. Zaini Ali, M.Si, selaku dosen pembimbing I yang banyak memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;
5. Bapak Yendri Nazir S.Sos, M.Si, selaku dosen pembimbing II yang banyak member bimbingan serta pengetahuan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;

6. Bapak dan Ibu para dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
 7. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
 8. Terima kasih tak terhingga buat kedua orang tua yang tetap setia dan selalu mendo'akan dan memberikan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini;
- Rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungannya diucapkan terima kasih banyak.

Kemudian Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dari Penulisan skripsi ini, dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengalaman, untuk itu Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki skripsi ini agar dapat lebih bermanfaat lagi dimasa mendatang. Terimakasih.

Pekanbaru, 1 oktober 2019

Penulis,

Yogi saputra

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	IV
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GAMBAR.....	VIII
SURAT PERNYATAAN	IX
ABSTRAK	X
ABSTRACT	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN	11
A. Studi Kepustakaan	11
1. Konsep Pemerintahan.....	11
2. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	14
3. Konsep Kebijakan Publik.....	15
4. Konsep Evaluasi Kebijakan	16
5. Konsep Aspirasi Masyarakat	18
6. Konsep Pemerintahan Desa.....	21
7. Konsep Badan Permusyawaratan Desa.....	23
8. Konsep Musyawarah Desa.....	27
B. Penelitian Terdahulu	32
C. Kerangka Pemikiran.....	34
D. Konsep Operasional	35
E. Oprasionalisasi Variable	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Tipe Penelitaan	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Teknik Penarikan Informasi	41
D. Jenis Dan Sumber Data	41

E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisa Data	43
G. Jadwal Kegiatan Penelitaian	43
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	44
A. Gambaran Umum Desa Serombau Indah.....	44
1. Luas Wilayah	44
2. Keadaan Demografi	44
3. Tingkat Pendidikan	45
4. Mata Pencarian	45
5. Pemerintahan Desa	46
B. Struktur Dan Organisasi Pemerintahan Desa Dan BPD	47
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Identitas Responden	50
B. Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Serombau Indah	50
C. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Serombau Indah.....	55
BAB VI PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKAAN	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel	
I.1 Jumlah Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Serombau Indah	6
I.2 Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Serombau Indah	8
II.1 Oprasional Variabel Dari Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Serombau Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu	40
III.1 Sumber Informan Di Desa Serombau Indah	42
III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu	45
IV.1 Jumlah Penduduk Desa Serombau Indah Berdasarkan Jenis Kelamin	
IV.2 Jumlah Penduduk Desa Serombau Indah Berdasarkan Tingkat Pendidikan	47
IV.3 Jumlah Penduduk Desa Serombau Indah Berdasarkan Mata Pencarian	48
IV.4 Jumlah Pemerintah Desa Serombau Indah	48
IV.5 Jumlah Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Serombau Indah	50

DAFTAR GAMBAR

II.1 kerangka pemikiran	32
IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Serombau Indah	49
IV.2 Struktur Organisasi BPD Di Desa Serombau Indah	51



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yogi Saputra

Tempat/Tanggal Lahir: Sempurna Alam, 08 Juli 1994

Nmp : 137310589

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Proposal/Skripsi: Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa Di Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir
Kabupaten Rokan Hulu

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (proposal dan skripsi) adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali pengarahan tim komisi pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain,kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dari apa yang saya nyatakan di atas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi pembatalan nilai proposal dan atau pencabutan gelar akademik keserjanaan dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 3 oktober 2020
Surat pernyataan

(Yogi Saputra)

**EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DI DESA SEROMBAU INDAH KECAMATARAMBAH HILIR
KABUPATEN ROKAN HULU**

ABSTRAK

Oleh :

Yogi Saputra

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan faktor penghambat perlaksananya fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Serombau Indah. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Menggali, Menampung, Mengelola Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Serombau Indah dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode survei deskriptif yaitu dengan melakukan wawancara langsung di lapangan dan observasi di lokasi penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. key Informasi dalam studi ini adalah kepala desa, sekretaris desa, kepala BPD, kepala dusun dan RT / RW. Teknik pengumpulan data dengan penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Serombau Indah belum terlaksana dengan baik. Penelitian ini diukur melalui indikator tujuan dan kebijakan.

**Kata Kunci : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Tugas
Badan Permusyawaratan Desa dan Aspirasi Masyarakat.**

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE MISSION
AGENCIES IN SEROMBAU INDAH VILLAGE, HILIR DISTRICT,
ROKAN HULU DISTRICT**

ABSTRACT

Oleh :

Yogi Saputra

This study aims to determine the implementation of the function of the Village Consultative Body and the inhibiting factors of the implementation of the function of the Village Consultative Body in Serombau Indah Village. The indicators used in this research are: exploring, accommodating, managing and channeling people's aspirations. This research took place in Serombau Indah village using qualitative research with descriptive survey method, namely by conducting direct interviews in the field and observations at the research location to evaluate the implementation of the function of the Village Consultative Body. The key information in this study are the village head, village secretary, head of the BPD, head of the hamlet and RT / RW. Data collection techniques with research interviews, observation and documentation. Based on the results of the research, it can be concluded that the implementation of the functions of the village consultative body in the Serombau Indah village has not been well reflected. This research is measured through objective and policy indicators.

Keywords: Implementation of Village Consultative Body Functions, Village Consultative Body Duties and people's aspirations.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota. Tujuan Negara Republik Indonesia (NKRI) terdapat dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea keempat.

Dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945 disebutkan bahwa "*Indonesia adalah Negara hukum*". Prinsip Negara hukum pada dasarnya mengisyaratkan adanya aturan main dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sebagai aparatur penyelenggaraan Negara, dengan inilah hukum administrasi Negara muncul sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan adalah merupakan sub sistem dari system penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berbeda dibawah Pemerintah Kabupaten.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan penegasan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada

masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Peningkatan kesejahteraan di Desa secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti bidang pendidikan dan pertanian, khususnya di desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan bahwa : Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa pasal 1 ayat (4) Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, Pemangku Adat, golongan profesi, pemuka agama dan atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada pasal 31 BPD disebut mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Membahas Dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa;
2. Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa; dan
3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa.

Oleh karena itu, BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang anggotanya yang berasal dari masyarakat desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara kepala desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ini tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat Desa. Karena dari Aspirasi Masyarakat dalam pembangunan inilah arah pembangunan Desa ditentukan. Karna itu sudah menjadi kewajiban BPD untuk meningkatkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa. Aspirasi masyarakat akan lebih tinggi jika adanya dorongan dan himbauan dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. karna pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai pemberi dorongan bagi masyarakat akan pentingnya pembangunan.

BPD juga memiliki tugas dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32 BPD Memiliki Tugas sebagai berikut :

- a. Menggali Aspirasi Masyarakat;
- b. Menampung Aspirasi Masyarakat;
- c. Mengelola Aspirasi Masyarakat
- d. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.

a. Menggali Aspirasi Masyarakat

BPD melakukan Penggalan Aspirasi Masyarakat langsung kepada kelembagaan desa dan masyarakat desa termasuk kelompok miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok merjinal. Penggalian aspirasi dilakukan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituang dalam agenda kerja BPD. Pelaksanaan Penggalan Aspirasi Masyarakat menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan. Hasil Penggalan Aspirasi Masyarakat disampaikan dalam musyawarah BPD.

b. Menampung Aspirasi Masyarakat

BPD menampung aspirasi masyarakat di sekretariat BPD, Aspirasi Masyarakat diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

c. Mengelola Aspirasi Masyarakat

BPD Mengelola Aspirasi Masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi masyarakat berdasarkan pembedangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan

masyarakat desa. Perumusan aspirasi masyarakat dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat desa untuk disampaikan kepada kepala desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat desa.

d. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

BPD Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dalam bentuk tulisan dan atau tulisan. penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian Rancangan Peraturan Desa yang bersal dari usulan BPD.

Berdasarkan fungsi dan tugas BPD diatas, didalam pelaksanaan Pemerintahan Desa BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah untuk Mengali, Menampung, Mengelola, dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya. Menggali, Mengelola, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, BPD sebagai salah satu elemen dalam Pemerintah Desa yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas nya. Ketua BPD dan beserta anggotanya yang bertanggung jawab dalam dalam pelaksanaan tugas nya dalam periode 2015-2020.

Selanjutnya, untuk melihat keanggotaan BPD yang dimiliki oleh desa serombau indah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel I.I Jumlah Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Serombau Indah

No	Nama Lembaga	Jabatan	Kelamin		Tempat/Tgl Lahir (Umur)	Pendidikan Terakhir
			L	P		
1.	ABET TASMAN	Ketua BPD	✓		SEMPURNA ALAM, 09-04-1975	SMP
2.	ZULKIFLI	Waki Ketua BPD	✓		MUARA RUMBAI, 01-04-1983	SMA
3.	M.ISMAIL	Sekretaris BPD	✓		TANJUNG BETUNG, 20-07-1988	SMP
4.	RAHMAD ASARI	Anggota BPD	✓		MUARA RUMBAI, 05-11-1991	S1
5.	JUNISAR ASARI	Anggota BPD	✓		OKAK DALAM, 01-01-1983	S1

Sumber : *Kantor Kepala Desa Serombau Indah*

Dengan demikian, kehadiran Badan Permusyawaratan Desa Serombau Indah membuat hubungan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa bersinergi terutama dalam pembangunan tanpa menimbulkan permasalahan diantara keduanya. Dalam menjalankan dan mewujudkan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa mengikut sertakan masyarakat untuk turut bertanggung jawab, karena lembaga Badan Permusyawaratan Desa yang menjalankan tugas legislatif, tugas kontrol dan pengawasan atau pelaksanaan tugas Kepala Desa (eksekutif) dalam melaksanakan tugasnya.

Salah satu Desa yang berada di kecamatan Rambah Hilir kabupaten Rokan Hulu yang memiliki BPD adalah Desa Serombau Indah. Desa serombau indah merupakan daerah tropis dengan luas kurang lebih 1.116,5 Ha dan Desa serombau indah berada diantara 4 desa dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Desa Sungai Dua Indah, Kecamatan Rambah Hilir
2. Sebelah selatan : Desa Sp IV, Kecamatan Kepenuhan Jaya

3. Sebelah barat : Desa Masda Makmur, Kecamatan Rambah Samo

4. Sebelah timur : Desa Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Hilir.

Desa Serombau Indah memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.036 jiwa dan 503 KK (kepala keluarga). Desa serombau indah memiliki beberapa dusun terdiri dari :

1. Dusun Sempurna Alam I : 2 RW dan 4 RT
2. Dusun Sempurna Alam II : 2 RW dan 4 RT
3. Dusun Pecan Lama : 1 RW dan 2 RT
4. Dusun Tanjung Betung : 1 RW dan 3 RT
5. Dusun Okak Dalam : 1 RW dan 1 RT
6. Dusun Suka Maju Sosial : 1 RW dan 2 RT

Namun pada kenyataannya pelaksanaan fungsi BPD di Desa Serombau Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Adapun yang berkaitan dengan Aspirasi Masyarakat Desa tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2. Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Serombau Indah.

No	Aspirasi masyarakat	Menampung	Menyalurkan
1	Masyarakat menginginkan laporan keuangan desa mengenai APBDes tahun 2018	Diterima	Tidak disalurkan
2	Mengadakan penyuluhan terhadap mata pencarian dan perekonomian masyarakat.	Diterima	Tidak disalurkan
3	Balai pertemuan masyarakat desa.	Diterima	Tidak disalurkan

Sumber : Kantor Desa Serombau Indah

1. Dalam aspirasi masyarakat, masyarakat menginginkan laporan keuangan desa harus ada laporan yang tertulis. Dalam penyampaian aspirasi masyarakat dalam menampung sudah diterima oleh BPD dan juga desa sudah menetapkan peraturan desa mengenai APBDes tahun 2018 dan terlaksana 03 januari 2018. Didalam nya sudah tertulis semua laporan keuangan desa.
2. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD di Desa Serombau Indah belum maksimal dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat. Hal ini dilihat dari masih kurang terperhatikannya warga penyandang cacat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah Desa Serombau Indah, misalnya dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat serta penyuluhan-penyuluhan mengenai mata pencaharian terutama dalam bidang pertanian, bidang perkebunan, dan bidang peternakan.
3. Aspirasi masyarakat dalam pembanguna Balai pertemuan khusus warga sudah ditampung oleh BPD, tapi belum disalurkan oleh BPD sehingga pembangunan tersebut belum ada.

Dilihat penjelasan di atas aspirasi masyarakat di ajukan pada tanggal 03 januari 2017. Sebagai tugas BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD sudah terlaksana pada tanggal 03 januari 2019 yaitu:

1. Laporan keuangan desa
2. Penyuluhan terhadap masyarakat
3. Balai pertemuan masyarakat.

Di lihat dari fenomena-fenomena yang ada dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Serombau Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, sebagai berikut :

1. Belum terserapnya aspirasi masyarakat oleh BPD, hal ini terlihat dari beberapa Perdes yang kurang di dukung oleh masyarakat , misalnya Perdes Tentang APBDes Tahun 2018 dan RKPDes Tahun 2018.
2. Belum disampaikan oleh masyarakat kelembagaan BPD untuk menyalurkan aspirasinya, baik yang terkait dalam kelembagaan forum aspirasi kebijakan masyarakat. Dan pada sisi lain masyarakat menemui RT,RW untuk menyertakan berbagai aspirasi dari masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat, masyarakat berkebutuhan khusus, kelompok perempuan dan kelompok marjinal.
3. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam mengelola aspirasi masyarakat belum efektif dalam perumusan dan menganalisa aspirasi masyarakat sehingga perdes yang dikeluarkan belum efektif dan efisien menjawab permasalahan masyarakat dengan baik.

B. Rurumusan Masalah

Rurumusan masalah ini berfungsi untuk membatasi studi dan mengacu pada pelaksanaan penelitian secara objektif terhadap objek penelitian. Selain itu dengan rurumusan masalah yang jelas, akan memenuhi kriteria untuk memasukkan dan mengeluarkan data yang diperoleh dari objek penelitian. Jadi berdasarkan pemikiran ini dan latar belakang masalah di atas, maka rurumusan masalah yang akan dibahas adalah : **“Bagaimanakah Hasil Pelaksanan Fungsi Badan**

Pemusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Serombau Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu ?”

C. Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BPD di Desa Serombau Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
 - b. Untuk mengetahui hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD di Desa Serombau Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
2. Kegunaan penelitian

Sesuai dngan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Kegunaan teoritis
Untuk mengembangkan ilmu dan wawasan penulis, terutama Ilmu Pemerintahan dan sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada dilapangan.
- b) Kegunaan akademis
Sebagai reverensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang akan datang.
- c) Kegunaan Praktis Bagi Pemerintah Desa di Desa Serombau Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dijadikan masukan dalam upaya peningkatan kinerja BPD dalam Pemerintah Desa.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Untuk menganalisis masalah yang dipaparkan dalam penelitian ini, maka penulis berusaha menggunakan teori-teori yang dianggap memiliki relevansi dengan permasalahan dan data-data akan diperoleh dalam penelitian ini. Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis studi ini akan dipergunakan teori-teori yang menjadi landasan sebagai jalan pemecahnya sesuai dengan masalah yang diteliti.

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Syafi'i dalam buku Pengantar Ilmu Pemerintahan (2005:20) Pemerintahan adalah suatu seni dan ilmu. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pemerintahan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat, dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materia maupun forma, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Menurut Ndraha (2003:6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.

Menurut Nucholis (2004:178-178) pemerintahan baik pusat maupun daerah mempunyai tiga fungsi :

- 1) memberikan pelayanan atau servis baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik/khalayak.
- 2) melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*development of economic growth*) dan
- 3) memberikan perlindungan/potensi masyarakat.

Menurut Ndraha (2005:36) bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan adalah semua Badan atau Organisasi yang berfusi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Selanjutnya menurut Ndraha (2005:57) menjelaskan bahwa fungsi bersifat objektif, sedangkan tugas bersifat subjektif. Adapun fungsi pemerintahan ada tiga, pertama adalah fungsi pembangunan, kedua fungsi pemberdayaan dan ketiga fungsi pelayanan.

1. Fungsi Pembangunan

Menurut Suryadi (1997:64) pembangunan adalah suatu proses dimana masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan kegiatan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut.

Selanjutnya menurut Tjokroadjaja (1993:4) pembangunan sebagai upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial dalam berbagai

bidang kehidupan kearah masyarakat yang lebih maju dan baik, sesuai perbandingan masyarakat itu.

2. Fungsi Pemberdayaan

Menurut Argyres (1997) dalam usmara (2002:1223) pemberdayaan merupakan program yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan karena dibutuhkan komitmen dari dalam yang kuat. Keterkaitan yang kuat antara komitmen dan pemberdayaan disebabkan karena adanya keinginan dan kesiapan individu-individu dalam organisasi untuk berdayakan dengan menerima berbagai tantangan dan tanggung jawab.

3. Fungsi Pelayanan

Menurut Djaenuri (1998:16) fungsi pelayanan masyarakat adalah fungsi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melayani masyarakat, meliputi aktivitas-aktivitas antara lain:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Keagamaan
4. Lingkungan
5. Rekreasi, cagar budaya, pengembangan potensi budaya kota, desa
6. Sosial pengurusan orang tertentu
7. Perumahan
8. Pemukiman dan krematorium
9. Registrasi penduduk

2. Konsep Manajemen pemerintahan

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Menurut Hasibuan (2014;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut G.R Terry manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (dalam Hasibuan 20014;2).

Menurut Siagian (2003;5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Menurut H.B Siswanto (2009;2) manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena manajemen merupakan alat pelaksanaan utama administrasi. Manajemen pada hakikatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi. Dan manajemen itu pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

3. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam dimensi proses, lingkungan kebijakan, hirarki dan aktor kebijakan publik khususnya dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Republik Indonesia, merupakan hal penting untuk diketahui sebagai pijakan dasar dalam memahami lebih mendalam terhadap disiplin ilmu tersebut, tak kecuali kebijakan publik sebagai ilmu yang mesti diketahui sejak awal, khususnya tentang konsepsi kebijakan publik.

Keban (2004:55) menjelaskan bahwa: “kebijakan publik dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara

tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya; dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya”.

Chandler dan Plano mengemukakan bahwa: “Kebijakan Publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah”. Kenyataan menunjukkan bahwa kebijakan itu telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik, dan kebijakan publik itu merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam semua bidang pembangunan dan kemasyarakatan.

Dari berbagai konsepsi diatas, maka sebenarnya istilah kebijakan publik dipergunakan dalam pengertian yang berbeda-beda. Kebijakan merupakan cara bertindak yang sengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan; kebijakan publik berorientasi pada pemecahan masalah riil yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian analisis kebijakan publik secara umum merupakan ilmu terapan dan berperan sebagai alat atau ilmu yang berusaha untuk memecahkan masalah. Pada konteks ini, kebijakan publik memiliki beragam perspektif, pendekatan maupun paradigm sesuai dengan fokus dan lokus dari objek penelitian atau objek kajian.

4. Konsep Evaluasi kebijakan

Bagian akhir dari suatu kebijakan yang dipandang sebagai pola aktivitas yang berurutan adalah Evaluasi Kebijakan. Umumnya evaluasi kebijakan dihubungkan dengan perkiraan atau penaksiran atas kebijakan yang tengah diimplementasikan. Evaluasi Kebijakan sebenarnya juga membahas persoalan perencanaan, isi, implementasi, dan tentu saja efek atau pengaruh dari kebijakan itu sendiri. Menurut Lester dan Stewart (2000:126) evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Evaluasi kebijakan secara sederhana, menurut William Dunn (1999:608), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kerja. Ada tiga fungsi dari evaluasi kebijakan:

1. Evaluasi kebijakan harus member informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan
2. Evaluasi kebijakan berfungsi member sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
3. Evaluasi kebijakan berfungsi juga untuk memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan

Oleh karena fungsi evaluasi kebijakan yang begitu baik guna kebaikan bersama warga masyarakat, maka untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kabaikan, William dunn (611-623) menyatakan bahwa ada beberapa pendekatan guna menghasilkan penelitian yang baik. Pendekatan-pendekatan tersebut ialah:

1. Evaluasi Semu
2. Evaluasi Formal
3. Evaluasi Keputusan Teoritis

Menurut Ndraha (2011:201) evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Terdapat berbagai model evaluasi, tiga diantaranya adalah:

1. Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku treatment) tolak ukurnya adalah *before*
2. Model *das solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah solen
3. Model *kelompok control-kelompok tes* yaitu perbandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok res (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok kontrol

Evaluasi menurut Dunn (1999:609) mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjukan pada aplikasi beberapa nilai terhadap hasil kebijakan dan program yang terdiri dari:

- a. Efektifitas
- b. Kecukupan
- c. Pemerataan

5. Konsep aspirasi masyarakat

Salah satu dari Badan permusyawaratan desa yaitu untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk

menyampaikan aspirasi nya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait.

Secara umum ada 3 cara bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya yaitu

a. Penyampaian langsung kepada BPD

Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan penyampaian langsung kepada anggota BPD yang ada dilingkungannya (RW).

b. Penyampaian melalui forum warga

BPD memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui forum-forum yang diadakan diwilayah tersebut.

c. Penyampaian melalui pertemuan tingkat desa

Penyampaian aspirasi melalui forum rembuk atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pada forum ini pemerintah mengundang perwakilan dari masyarakat yaitu ketua RT/RW, tokoh agama, adat istiadat, masyarakat serta mengikut sertakan BPD guna membahas mengenai permasalahan maupun program yang sedang dijalankan oleh pemerintah desa.

1. Menggali Aspirasi Masyarakat

BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat langsung kepada kelembagaan desa dan masyarakat desa termasuk kelompok miskin, masyarakat

berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok merjinal. Penggaliaan aspirasi dilakukan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituang dalam agenda kerja BPD. Pelaksanaan penggalian aspirasi masyarakat menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan. Hasil penggalian aspirasi masyarakat disampaikan dalam musyawarah BPD.

2. Menampung Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan PEMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 pasal 34

- 1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- 2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat yang dilakukan di sekretariat BPD, diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

3. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

BPD mengelola aspirasi masyarakat desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi. Pengadministrasian aspirasi masyarakat desa adalah yang berdasarkan pembidangan yaitu bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Perumusan aspirasi adalah dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat desa untuk disampaikan kepada kepala desa.

4. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan PEMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 pasal 36

- 1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- 2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- 3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan dalam bentuk lisan dan atau tulisan, yang dimaksud dengan penyampaian dalam bentuk lisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa, sedangkan dalam bentuk tulisan yaitu penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

6. Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Kansil (2001:58) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah

langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana terdapat pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1), disebut bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (3), bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dengan demikian pemerintahan desa adalah kepala desa beserta perangkat desa dan anggota BPD. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada badan permusyawaratan desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat memnyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus peluang kepada masyarakat

melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban.

Menurut Ndraha (2003:7-8) tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh desa adalah :

- a. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat setiap warga desa atau pihak tertentu;
- b. Menjalankan pemerintahan desa;
- c. Memilih kepala desa;
- d. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri;
- e. Memiliki tanah sendiri;
- f. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri;
- g. Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa;
- h. Menyelenggarakan gotong-royong;
- i. Menyelenggarakan peradilan desa;
- j. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintahan desa menurut Widjaja (2003:3) diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.

7. Konsep Badan Permusyawaratan Desa

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (4) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan namalain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa, pada pasal 1 ayat (10) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupan suatu lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Anggota badan permusyawaratan desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota badan permusyawaratan desa (BPD) terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan propesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya . jumlah anggota badan permusyawaratan desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan

kemampuan keuangan desa. Peresmian anggota badan permusyawaratan desa (BPD) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota dihadapan masyarakat dan dipandu oleh pimpinan BPD yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan badan permusyawaratan desa (BPD), dipilih dari dan oleh anggota badan permusyawaratan desa (BPD) secara langsung dalam rapat badan permusyawaratan desa (BPD) yang diadakan secara khusus, rapat pemilihan pimpinan badan permusyawaratan desa (BPD).

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4) : “Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Struktur Badan Permusyawaratan Desa

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pada Pasal 5 ayat (2), jumlah anggota BPD paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Peresmian anggota BPD

ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Pimpinan BPD terbagi atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris. Susunan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung melalui rapat BPD yang diadakan secara khusus. Untuk pertama kali, penyelenggaraan rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

3. Fungsi BPD

Pada Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 BPD mempunyai fungsi untuk:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Sementara pada Pasal 51 disebutkan hak BPD antara lain:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kemudian pada Pasal 55, anggota BPD berhak untuk :

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;

- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pada masa akhir jabatan Kepala Desa, BPD bertugas untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan enam bulan sebelumnya. Kemudian, BPD berhak untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak berpihak. Panitia ini terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya BPD yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain BPD, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

8. Konsep Musyawarah

1. Pengertian Musyawarah

Berdasarkan Permendes No. 2 Tahun 2015 tentang musyawarah desa pada pasal 1 ayat (2) musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepekat hal yang bersifat strategis.

Musyawarah memiliki kata dasar syawara. Kata ini memiliki arti berunding, merembukan sesuatu, dan lain sebagainya. Kata musyawarah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu suatu pembahasan bersama yang memiliki maksud untuk mencapai keputusan atas penyelesaian suatu masalah. Musyawarah sudah mendarah daging di dalam kehidupan bangsa kita. Mulai dari masa-masa prasejarah, manusia sudah menggunakan cara ini untuk mengambil keputusan.

a. Mengambil Keputusan Atas Suatu Masalah

Tujuan utama dari adanya musyawarah adalah untuk mengambil keputusan atas suatu masalah yang ada di manapun ruang lingkup dari musyawarah itu. Dengan demikian, setiap masalah akan mendapatkan solusi yang lebih baik karena di dalam musyawarah itu ada banyak pemikiran dan pendapat yang dapat menjadi pertimbangan untuk menjadi solusi. Dalam beberapa musyawarah tertentu, ada para ahli yang memberikan pendapat atas masalah dari berbagai sudut pandang. Berbagai pendapat ini harus diramu dengan baik agar perbedaan pendapat tidak menjadi sumber perpecahan.

b. Mendapatkan Kesepakatan Bersama atau Mufakat

Tujuan kedua dari adanya musyawarah ialah untuk mendapatkan kesepakatan bersama atas suatu hal. Kesepakatan bersama ini biasa dikenal dengan istilah mufakat. Musyawarah dikatakan berhasil ketika mufakat telah tercapai. Namun, ada kalanya mufakat tidak dapat tercapai. Ketika tidak ada mufakat itu, dilakukan suatu metode lain untuk menghasilkan keputusan, yaitu dengan forum lobi. Di dalam forum lobi ini, peserta yang berbeda pendapat mendiskusikan kembali keputusan yang hendak diambil agar mufakat dapat tercapai. Jika mufakat tidak juga dapat diperoleh, maka dilakukan mekanisme yang selanjutnya yaitu mekanisme voting. Voting adalah suatu mekanisme pengambilan keputusan dengan pemungutan suara bagi setiap keputusan. Keputusan yang akan diambil ialah keputusan yang memiliki jumlah suara terbanyak. Konsekuensi dari penggunaan mekanisme ini ialah setiap komponen dari musyawarah harus menerima dan melaksanakan hasil dari musyawarah tersebut.

c. Memenuhi Persyaratan Norma Hukum

Tujuan ketiga dari adanya musyawarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah musyawarah untuk memenuhi persyaratan norma hukum. Seperti yang kita tahu ada banyak macam-macam musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa jenis musyawarah seperti sidang paripurna, sidang umum, sidang istimewa, dan lain sebagainya memang diharuskan ada untuk memenuhi persyaratan dari peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Musyawarah

a. Mewujudkan Kebebasan dalam Berpendapat

Fungsi utama dari adanya musyawarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah mewujudkan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling utama, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat. Musyawarah merupakan salah satu forum paling tepat untuk melaksanakan kegiatan ini. Di dalam musyawarah, setiap orang bebas untuk menyampaikan pendapatnya mengenai materi yang dibahas. Ketika ada seseorang atau sekelompok orang yang dibungkam dalam berpendapat, maka ada yang salah dengan musyawarah itu. Orang yang pendapatnya dibungkam itu harus berani untuk memperjuangkan hak yang dimiliki olehnya. Adanya kebebasan berpendapat di dalam musyawarah ini akan menghasilkan iklim musyawarah yang baik dan menghasilkan keputusan-keputusan yang paling tepat bagi masalah yang sedang dibahas. Pendapat-pendapat yang muncul di dalam musyawarah pun tidak mesti sama di antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Namun, tidak semestinya perbedaan pendapat ini berujung pada perpecahan. Jika pun terjadi perpecahan, maka hendaknya harus ada pihak yang berkeinginan menyatukan.

b. Mengajarkan Asas Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat

Fungsi kedua dari adanya musyawarah dalam kehidupan sehari-hari ialah mengajarkan asas kemerdekaan menyampaikan pendapat. Asas-asas ini penting untuk diterapkan di dalam musyawarah agar musyawarah dapat terlaksana di dalam situasi yang tertib dan aman. Adanya asas-asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum juga memiliki dampak positif bagi dinamika diskusi yang ada di dalam musyawarah. Dinamika yang dimaksud yaitu diskusi berjalan hangat tanpa ada peserta yang mendominasi. Diskusi yang terjadi

juga berimbang dan dapat mematangkan segala keputusan yang akan diambil di dalam musyawarah. Ada pun asas-asas kemerdekaan menyampaikan pendapat yaitu harus menggunakan bahasa yang santun dengan nada yang lembut, tidak boleh memaksakan pendapat, melaksanakan segala keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah, dan berbagai asas-asas kemerdekaan.

c. **Menegakkan Nilai Keadilan dan Kebersamaan dalam Pengambilan Keputusan**

Fungsi musyawarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang terakhir penulis sampaikan kepada pembaca dalam kesempatan ini ialah menegakkan nilai keadilan dan kebersamaan dalam pengambilan keputusan atas suatu masalah. Seperti yang kita ketahui bersama, di dalam musyawarah tentunya ada banyak orang yang terlibat. Ketika ada banyak orang terlibat, maka akan ada banyak pemikiran yang terlibat dan riuh rendah mewarnai jalannya musyawarah. Tentunya poin keadilan harus ditegakkan dalam menentukan hasil dari musyawarah sehingga keributan tidak perlu terjadi.

3. Mekanisme Musyawarah Desa

- a. Musyawarah desa dipimpin oleh kepala desa;
- b. Musyawarah desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ketua BPD pemerintahan desa, dan unsur – unsur masyarakat desa;
- c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;

- e. Pemungutan suara sebagaimana yang dimaksud dalam hurug d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit setengah dari jumlah yang hadir;
- f. Hasil musyawarah ditetapkan dengan keputusan seluruh yang hadir dalam musyawarah desa.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah :

1. Perbedaan :

Penelitian hariyadi, maskur (2016) dengan judul evaluasi pelaksanaan wewenang badan permusyawaratan kampung di kampung barubung baru kecamatan duyun kabupaten siak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampung barubung baru belum melaksanakan wewenang seperti wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kampung baru. Adapun teori yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan peraturan daerah kabupaten siak nomor 8 tahun 2006 pasal 4 tentang wewenang badan permusyawaratan kampung.

Persamaan :

Tentang evaluasi pelaksanaan badan permusyawaratan desa

2. Perbedaan

Penelitian zulkarnain, viky (2015) dengan judul efektivitas pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ketan putih kabupaten bengkalis. Menggunakan

efektivitas dalam pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD)

Persamaan:

hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi BPD dalam pemerintahan desa. Persamaan dengan menggunakan fungsi-fungsi BPD sebagai pelaksanaan pemerintahan desa.

3. Perbedaan

Penelitian almi, yaridho (2016) dengan judul evaluasi pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa di desa balai makam kecamatan Mandau kabupaten bengkalis dengan menggunakan teori fungsi handoko, 1986:360. Hasil dari penelitian ini pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa masih kurang mampu badan permusyawaratan desa menjalankan fungsinya.

Persamaan : Penelitian ini sama-sama meneliti tentang fungsi badan permusyawaratan desa.

4. Perbedaan

Penelitian sutikno,bambang (2015) dengan judul evaluasi pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa. Hasil dari penelitian ini dalam pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan mengayomi belum optimal.tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan legilasi, penawasan dan mengayomi apakah terlaksana dengan baik. Teori yang digunakan implementasi kebijakan menurut van meter dan van horn dalam budi

winarno, (2002:102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan dalam keputusan-keputusan kebijakan.


Persamaan

Dalam penelitian saya persamaan nya untuk mengetahui pelaksanaan tugas badan permusyawaratan desa. Dengan menggunakan kebijakan yang berfungsi dalam desa.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah uraian tentang keterkaitan antara variable analisis, Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Serombau Indah. Dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya dilandasi oleh konsep maupun teori-teori yang relevan.

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran



D. Konsep Oprasional

Untuk memudahkan menganalisa data penelitian ini tentang evaluasi Pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) di desa serombou indah kecematan rambah hilir kabupaten rokan hulu, maka penulis perlu menjelaskan konsep oprasional dengan mengoprasionalkan batasan sebagai berikut:

1. pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan,
2. krbijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik demi kepentingan masyarakat.
3. manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan tertentu.
4. Menggali aspirasi masyarakat adalah mendalami maksud, tujuan, dan sasaran dari keinginan masyarakat.
5. Menampung aspirasi masyarakat adalah tempat penyampaian aspirasi masyarakat dan disampaikan dalam musyawarah desa.
6. Pengelolaan aspirasi masyarakat adalah menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat desa.
7. Penyaluran aspirasi masyarakat adalah penyampaian aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan tulisan

8. Evaluasi adalah mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjukan pada aplikasi beberapa nilai terhadap hasil kebijakan dan program yang terdiri dari: Efektifitas, Kecukupan, Pemerataan.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa.
12. Musyawarah adalah suatu pembahasan bersama yang memiliki maksud untuk mencapai keputusan atas penyelesaian suatu masalah.

E. Oprasionalisasi Variable

Oprasional variable dari Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Di Desa Serombau Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dari table berikut:

Tabel II.1. oprasional variabel dari Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Di Desa Serombau Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indicator
1	2	3	4
Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. fungsi adalah jabatan atau kedudukan. bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya. (Badudu dan Sutan, 1996:412)	Fungsi Badan Permasyarakatan desa di desa serombau indah kecamatan rambah hilir kabupaten rokan hulu	1. Menggali	<p>4. BPD melakukan penggalan aspirasi masyarakat.</p> <p>5. Penggalan aspirasi dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat kebutuhan khusus, perempuan, kelompok merjinal.</p> <p>6. Penggalan aspirasi dilakukan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.</p> <p>7. Pelaksanaan penggalan aspirasi menggunakan panduan kegiatan yang</p>

			<p>sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.</p> <p>8. Hasil penggalian aspirasi masyarakat desa disampaikan dalam musyawarah BPD.</p>
		2. Menampung	<p>1. Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.</p> <p>2. Aspirasi masyarakat diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.</p>
		3. Pengelolaan	<p>1. Mengelola aspirasi masyarakat desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.</p> <p>2. Perumusan aspirasi dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat desa untuk disampai kepada kepala desa.</p>

	4. Menyalurkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan tulisan. 2. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan disampaikan dalam musyawarah BPD yang dihadiri kepala desa. 3. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan penyampaian aspirasi masyarakat melalui surat.
--	----------------	---

Sumber: *modifikasi peneliti,2019*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian suevey yang bersifat deskriptif yakni penelitian dilakukan secara langsung mengambil informasi yang berkaitan dengan hasil penelitian ke objek yang akan diteliti berdasarkan pengamatan, baik berupa data dalam bentuk dokumen, jawaban responden, maupun pengalaman-pengalaman dan observasi pada tingkat BPD dalam melaksanakan kewenangan di desa Serombau Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Kemudian metode penelitian ini adalah metodologi kualitatif menurut sugiyono (2012:8) metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafah positivisme, dan digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kualitatif/induktif dengan tujuan untuk hipotesis yang telah ditetapkan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Serombau Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu khususnya pada kantor Kepala Desa Serombau Indah Kecamatan Rambah Hilir. Alasan memilih Desa Serombau Indah Kecamatan

Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu sebagai lokasi penelitian karena letak desa serombau indah sangat dekat dengan kecamatan sumber daya alam cukup maju.

C. Teknik Penarikan Informan

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian langsung. Dalam memilih dan menentukan informan, penelitian mengacu pada teknik “purposive sampling”, di mana peneliti memilih informasi yang dianggap tahu (key informan) dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalah secara mendalam. Informan yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini dapat dilihat

TABEL III.I Sumber Informan Di Desa Serombau Indah.

No	Nama	Jabatan
1	Basri	Kepala Desa Serobau Indah
2	Sahari,S.Kom	Sekertaris Desa (Sekdes)
3	Abel Tasman	Ketua BPD
4	Ahmad Deri	Kadus I Sempurna Alam
5	Kamar Zaman	Kadus II Sempurna Alam
6	Suhairi	RT.02
7	Harmoler	RT. 03
8	Safri	RT. 04
9	Ruswan	RT. 05
10	Alpi	RT. 06
11	Basir	RT. 07

Sumber : *kantor desa serombau indah.*

D. Jenis Dan Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diambil atau data diperoleh langsung dari responden yang meliputi data yang berkenaan dengan pelaksanaan

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Serombau Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

- b. Data Sekunder yaitu data-data yang sudah diolah baik dalam bentuk literature, dokumentasi, file, arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview (wawancara) yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden sehubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.
- b. Observasi (pengamatan langsung) yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, guna untuk mendapatkan data yang khas dan erat sehubungan dengan penelitian ini.
- c. Dokumentasi, Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

F. Teknik Analisa Data

Setelah melakukan pengamatan dan penelitian dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data seperti quisioner, interview, observasi, dan dokumentasi, data yang diperoleh kemudian dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Table III.2. Jadwal Kegiatan Penelitian Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019																			
		April				Mai				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																
2	Seminar UP					■															
3	Revisi UP						■	■													
4	Revisi Kuisioner								■												
5	Rekomendasi Survey											■									
6	Survey Lapangan											■									
7	Analisis Data											■	■								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (skripsi)													■	■	■	■				
9	Konsultasi Revisi skripsi																			■	
10	Ujian Konferensif skripsi																			■	
11	Revisi Skripsi																			■	■
12	Penggandaan Skripsi																				■

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Serombau Indah

1. Luas wilayah

Desa Serombau Indah secara umum keadaan topografi Desa Serombau Indah merupakan daerah tropis dengan memiliki luas wilayah $\pm 1.116,5$ Ha dan Desa Serombau Indah berada diantara 4 desa dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Sungai Dua Indah, Kecamatan Rambah Hilir;
2. Sebelah Selatan : Desa Sp IV, Kecamatan Kepenuhan Jaya;
3. Sebelah Barat : Desa Masda Makmur, Kecamatan Rambah Samo;
4. Sebelah Timur : Desa Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Hilir.

2. Keadaan demografis

Desa Serombau Indah memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.036 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 1.064 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 976 jiwa. Untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk desa serombau indah dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel IV.1: Jumlah Penduduk Desa Serombau Indah Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.064
2	Perempuan	976
Jumlah		2.036

Sumber : Kantor Kepala Desa Serombau Indah

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Serombau Indah yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar dari pada penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

3. Tingkat pendidikan

Bahwa tingkat pendidikan di Desa Serombau Indah masih tergolong rendah atau masih pendidikannya rendah. Faktor yang menyebabkan rendahnya pendidikan di Desa Serombau Indah adalah faktor ekonomi. Untuk dapat melihat pendidikan di desa serombau indah pada tabel berikut :

Tabel IV.2: Jumlah Penduduk Desa Serombau Indah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Tamat Paud/TK	200
2	Tamat SD/Sederajat	485
3	Tamat SMP/Sederajat	525
4	Tamat SMA/ sederajat	538
5	Tamat serjana (S1)/Diploma	20
6	Tamat pascasarjana	8
7	Tidak sekolah	53
Jumlah		1.829

Sumber : Kantor Kepala Desa Serombau Indah

4. Mata Pencarian

Bahwa mayoritas penduduk Desa Serombau Indah adalah bekerja sebagai petani kelapa sawit dan keret. Untuk dapat melihat mata pencarian penduduk Desa Serombau Indah pada tabel berikut :

Tabel IV.3: Jumlah Penduduk Desa Serombau Indah Berdasarkan Mata Pencarian

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Petani	691
2	Pedagang	27
3	Pegawai negri sipil	7
4	Guru	22
5	Bidan/perawat	20
6	Lain-lain	287
Jumlah		1.054

Sumber: *Kantor Kepala Desa Serombau Indah*

5. Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana terdapat pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel IV.4: Jumlah Pemerintah Desa Serombau Indah


No	Jabatan	Jumlah
1	Kepela Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Perangkat Desa	4
4	Ketua BPD	1
5	Sekretaris BPD	1
6	Anggota BPD	2
Jumlah		8

Sumber: *Kantor Kepala Desa Serombau Indah*

B. Struktur Dan Organisasi Pemerintahan Desa dan BPD Serombau Indah

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Serombau Indah pada gambar berikut :

Gambar IV.1: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Serombau Indah



Selanjutnya, untuk melihat keanggotaan BPD yang dimiliki oleh Desa Serombau Indah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.5: Jumlah Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Serombau Indah

No	Nama Lembaga	Jabatan	Kelamin		Tempat/Tgl Lahir (Umur)	Pendidikan Terakhir
			L	P		
1.	ABET TASMAN	Ketua BPD	✓		SEMPURNA ALAM, 09-04-1975	SMP
2.	ZULKIFLI	Waki Ketua BPD	✓		MUARA RUMBAI, 01-04-1983	SMA
3.	M.ISMAIL	Sekretaris BPD	✓		TANJUNG BETUNG, 20-07-1988	SMP
4.	RAHMAD ASARI	Anggota BPD	✓		MUARA RUMBAI, 05-11-1991	S1
5.	JUNISAR ASARI	Anggota BPD	✓		OKAK DALAM, 01-01-1983	S1

Sumber : *Kantor Kepala Desa Serombau Indah*


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah BPD di Desa Serombau Indah yaitu berjumlah 5 orang, yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota BPD.

BPD juga memiliki tugas dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32 BPD Memiliki Tugas sebagai berikut :

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat.

Struktur organisasi badan permusyawaratan Desa Serombau Indah dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar IV.2: Struktur Organisasi BPD Di Desa Serombau Indah



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam penelitian ini responden diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Responden dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa, Desa Serombau Indah, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Desa, RT, dan RW.

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian langsung. Dalam memilih dan menentukan informan, penelitian mengacu pada teknik “purposive sampling”, di mana peneliti memilih informasi yang dianggap tahu (key informan) dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalah secara mendalam. Informan yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, RT/RW.

B. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Serombau Indah.

Berdasarkan tujuan penelitian penulis kemukakan pada bab sebelumnya, dalam memahami pelaksanaan tugas badan permusyawarata desa (BPD) di Desa Serombau Indah, maka penulis Menetapkan Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, RT dan RW sebagai responden.

Untuk memahami Dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Serombau Indah, penulis menggunakan indikator berdasarkan

pemendagri nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa. Adapun pelaksanaan tugas badan permusyawaratan desa terdapat pada pasal 32 adalah :

- a. Menggali Aspirasi Masyarakat;
- b. Menampung Aspirasi Masyarakat;
- c. Mengelola Aspirasi Masyarakat;
- d. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.

Berikut penulis hasil penelitian pelaksanaan tugas badan permusyawaratan desa di desa serombau indah.

1. Menggali Aspirasi Masyarakat

Sebagaimana BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat langsung kepada kelembagaan desa dan masyarakat desa termasuk kelompok miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok merjinal. Hasil penggalian aspirasi masyarakat desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Dengan kehadiran BPD diharapkan mampu melakukan penggalian aspirasi terhadap masyarakat Desa Serombau Indah dengan baik dalam pembangunan Desa Serombau Indah. Pelaksanaan tugas BPD dalam menggali aspirasi masyarakat berdasarkan pertanyaan yang diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, RT dan RW responden telah menjawab terlaksana dengan baik, karna responden ini menilai bahwa BPD telah melakukan penggalian aspirasi dengan maksimal.

Kutipan wawancara penulis bersama RT 04:

“selama saya menjadi RT, pihak BPD sudah pernah menanyakan kepada saya dan masyarakat tentang apa yang menjadi keluhan dan apa-apa yang diperlukan untuk pembangunannya khusus nya di RT saya dan didesa umumnya (safri, RT 04 desa serombau indah).

2. Menampung Aspirasi Masyarakat

Selanjutnya tugas BPD dalam pelaksanaan kegiatan Menampung aspirasi masyarakat adalah dilakukan di sekretariat BPD, diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Kutipan wawancara penulis bersama RT 02:

“semasa saya menjadi RT, saya dan masyarakat di RT saya pernah menyampaikan aspirasi kepada BPD mengenai masalah perbaikan jalan rusak dan pembangunan grenase, BPD sudah menampung aspirasi masyarakat dan BPD sudah menindak lanjuti untuk disalurkan aspirasi masyarat dan ada juga sebagian yang tidak ditampung oleh BPD”.(Suhairi, RT 02).

3. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

BPD mengelola aspirasi masyarakat desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi. Pengadministrasian aspirasi masyarakat desa adalah yang berdasarkan pembidangan yaitu bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Perumusan aspirasi adalah dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa.

Selanjutnya Kutipan wawancara penulis bersama Kepala Desa Serombau Indah :

“tugas BPd dalam pengelolaan aspirasi sudah dilakukan oleh BPd dengan baik dan juga ada beberapa yang sudah disampai oleh BPD dalam musyawarah BPD dan ada juga yang sudah disampai kepada saya (kepala desa). seperti tempat pembuangan limbah dan pembangunan jalan lingkaran untuk aktivitas masyarakat”(Erpan, Kepala Desa Serombau Indah)

4. Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan PEMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 pasal 36

- 4) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- 5) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- 6) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan dalam bentuk lisan dan atau tulisan, yang dimaksud dengan penyampaian dalam bentuk lisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa, sedangkan dalam bentuk tulisan yaitu penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kutipan wawancara peneliti dengan sekretaris desa :

“selama saya menjadi sekretaris desa, BPD sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyaluran aspirasi masyarakat , tetapi ada juga beberapa aspirasi belum terlaksana seperti dalam aspirasi masyarakat dalam pembangunan drainase”.

Sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan diatas yang berdasarkan pemendagri nomor 110 tahun 2014 pasal 32 BPD mempunyai tugas menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dengan kehadiran BPD diharapkan mampu menjawab persoalan yang ada di desa serombau indah dengan cara melaksanakan tugas dalam menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat demi kesejahteraan desa.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan penentuan informan mengenai pelaksanaan tugas badan permusyawaratan desa (BPD) pada indikator menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat berdasarkan pertanyaan yang diberi kepada kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD dan RT/RW. BPD belum berhasil dalam menjalankan tugas BPD.

Sementara itu informan dari wawancara yang menilai bahwa BPD sudah berhasil dalam melaksanakan tugasnya dalam menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dari hasil wawancara responden diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa BPD belum berhasil menjalankan fungsinya, karna BPD ada sebagian belum menanyakan aspirasi disetiap masyarakat desa.

Selanjutnya untuk hasil observasi (pengamatan langsung) penulis lakukan dilapangan penulis melihat bahwa dalam menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat BPD belum berhasil menjalankan fungsinya. Hal ini ditandai dengan adanya aspirasi masyarakat yang belum terlaksana seperti aspirasi masyakat dalam pembanguna jalan yang rusak dan drainase.

C. Faktor-Faktor Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Serombau Indah.

1. Faktor Penghambat

1. BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPD kurang efektif dalam menjalankan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu dalam pola komunikasi dan Kerjasama dengan Pemerintahan Desa Salah satu faktor penghambat dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD adalah tidak terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintahan Desa dan kepala desa.
2. Kurang tersedianya sarana dan prasarana BPD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini juga menjadi hambatan karena kurang tersedianya tempat dan ruangan untuk berkumpul anggota BPD tersebut sehingga mereka jarang sekali berkumpul untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD.
3. BPD kurang mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsi selama menjadi anggota BPD. Sehingga tugas dan fungsinya tersebut secara tidak langsung kurang terlaksana dengan maksimal.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Serombau Indah dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Serombau Indah yang dilihat dari 4 (empat) indikator yaitu :
 - a. Menggali aspirasi masyarakat yang sudah dilakukan anggota BPD dengan secara langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa
 - b. Menampung aspirasi masyarakat yang sudah ditampung oleh BPD dan juga sudah disampaikan dalam musyawarah BPD.
 - c. Pengelolaan aspirasi masyarakat BPD sudah mengelola aspirasi masyarakat desa melalui pengadministrasian berdasarkan pembidangan seperti bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan desa dan perumusan aspirasi yang dilakukan BPD dengan cara mengnalisa aspirasi masyarakat desa untuk disampai kepada kepala desa.
 - d. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan, dalam bentuk lisan penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang sudah dihadiri oleh kepala desa. Dalam bentuk tulisan penyampaian aspirasi masyarakat melalui surat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.


2. Faktor hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) Di Desa Serombau Indah yaitu :

- a. BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPD kurang efektif dalam menjalankan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu dalam pola komunikasi dan Kerjasama dengan Pemerintahan Desa. Salah satu faktor penghambat dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD adalah tidak terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintahan Desa dan kepala desa.
- b. Kurang tersedianya sarana dan perasarana BPD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini juga menjadi hambatan karena kurang tersedianya tempat dan ruangan untuk berkumpul anggota BPD tersebut sehingga mereka jarang sekali berkumpul untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD.
- c. BPD kurang mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsi selama menjadi anggota BPD. Sehingga tugas dan fungsinya tersebut secara tidak langsung kurang terlaksana dengan maksimal.

B. Saran

1. Diperlukan peningkatan wawasan BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi agar mendapat hasil yang lebih baik.
2. Dalam pengambilan keputusan hendaknya dengan kebersamaan bersama masyarakat agar aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan baik.
3. Menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat dan Pemerintahan Desa semoga dalam pelaksanaan fungsi dan tugas BPD berjalan dengan baik.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku:

- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *System Admistrasi Negara*. Jakarta: bumi aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar ilmu pemerintahan*. Aditama. Bandung.
- Ndraha, Taziliduhu. 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintah Baru) II*. Jakarta: Renika Cipta.
- Ndraha, Taziliduhu. 2010. *Kybernologi & metodologi (Ilmu Pemerintah)*. Tangerang: sirao credential center.
- Terry, R George. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: bumi aksara.
- Terry, 2005. *Pengantar Manajemen*, Kencana, Jakarta.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo. Gajah mada press.
- Keban, Yeremias, T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Penerbit Gava Media Yogyakarta.
- Jones, Charles O (1996) *Pengantar Kebijakan Publik*. PT RajaGrafmndo Persada Jakarta.
- Dunn, William.1999. *pengantar analisa kebijakan publik*. Yogyakarta. Gajah mada press.
- Hasibuan, S.P Melayu. 2014 *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: bumi aksara.

Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokusmedia, Bandung.

Widjaya, HA W. 2003. *Pemerintahan desa/marga*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: bumi aksara.

Anwar, Saiful. *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Glora Madani

Hardjono, Winardi, 2000. *Manajemen pemasaran modern dan perilaku konsumen*. Penerbit sinar baru, Bandung.

Tanjung, Hendri. 2003. *Manajemen pemerintahan daerah*. Djembatan. Jakarta.

Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: alfabeta.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. bandung: CV alfabeta.

Wasistiono, sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Focus media, Bandung.

Kansil, C.S.T, 2001. *Pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Daftar Perundang-Undang

1. Undang - Undang Dasar 1945
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4. PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014
5. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
6. PERMENDES Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Musyawarah Desa.